

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIK**

#### **A. Definisi Konseptual**

##### **1. Sisa Hasil Usaha**

###### **a. Pengertian Sisa Hasil Usaha**

Badan usaha harus dapat bertindak secara efektif dan efisien terhadap segala sesuatu hal yang menjadi komponen dalam faktor-faktor produksi. Untuk dapat memperoleh keuntungan, produk atau jasa yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat. Serta memperoleh keuntungan maksimal, dengan menggunakan penghematan dalam penggunaan beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi. Keuntungan maksimal yang diperoleh badan usaha dapat mendukung dalam pengembangan usaha.

Koperasi sebagai badan usaha tetap harus mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan prinsip-prinsip dasar koperasi. Tingkat kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mempertahankan kemajuan usahanya terlihat pada laoparan keuangannya. Pada akhir pembukuan biasanya akan terlihat perolehan dari laba selama satu periode.

Mengenai laba, menurut Sitio dan Tamba “Dalam perusahaan koperasi, laba disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU).<sup>1</sup>” secara konsep dalam perolehnya sisa hasil usaha sama seperti laba, hanya saja perbedaan berada pada pembagian terhadap keuntungan yang diperoleh. Sistem manajemen,

---

<sup>1</sup> Arifin Sitio dan Halomoan. *op.cit.*, p.77

secara fundamental berbeda dari badan usaha lain dimana (*one man, one vote*) bukan (*instaed of one share, one vote*) dengan konsekuensi dalam hal dividen dan kebijakan bunga. Ananiadis, Notta, & Oustapassidis, berpendapat “sangat penting bagi koperasi untuk mencapai struktur modal optimal agar dapat mendanai kedua investasi yang diperlukan untuk memperoleh keuntungan dan strategi yang akan membuat koperasi kompetitif.”<sup>2</sup>

Berdasarkan Teori Laba Efisiensi Manajerial, Sitio dan Tamba berpendapat “Teori tersebut sesuai dengan konsep koperasi maka perusahaan akan memperoleh laba dari hasil efisiensi manajerial, karena orientasi usahanya lebih memberikan manfaat dan kepuasan bersama para anggotanya.”<sup>3</sup>

Menurut Sitio dan Tamba, ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, “Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total revenue/TR*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*total cost/TC*) dalam satu tahun buku.”<sup>4</sup>

Selanjutnya Mulyanti dan Rina menyatakan “Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi dalam melaksanakan unit usahanya setelah dikurangi dengan berbagai biaya yang di bebaskan selama periode tertentu.”<sup>5</sup> Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Baswir yang berpendapat bahwa Sisa hasil usaha ialah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan ongkos-ongkos. Sebagian SHU dikembalikan kepada anggota koperasi<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Yannis, *et al*, “Cooperative Competitiveness and Capita Structure in the Greek Dairy Industry”, *Jurnal of Rural Cooperation*, 31 Februari 2003, p.96

<sup>3</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *op.cit.*, p.78

<sup>4</sup> *Ibid.*, p.87

<sup>5</sup> Dwinta dan Rina, “Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Pinjaman dan Pemberian Pinjaman” *Jurnal Ecodemica*, vol.1 No.1, 1 April 2017. p.83

<sup>6</sup> Revrison dan Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta, 1997) p.109

Didukung dengan pendapat Raidayani, Muhammad dan Faisal menyatakan bahwa SHU merupakan penerimaan koperasi ataupun pendapatan-pendapatan koperasi yang berpengaruh bagi kelangsungan hidup koperasi.<sup>7</sup>

Berdasarkan teori dan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan yang diperoleh dalam kegiatan usaha koperasi dan dikurangi dengan biaya-biaya yang menjadi beban pada suatu periode tertentu.

SHU yang diperoleh koperasi kemudian dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa anggota terhadap koperasi. SHU sebelumnya dikurangi cadangan koperasi yang digunakan sebagai modal untuk pengembangan kegiatan usaha. Pada dasarnya SHU yang diperoleh koperasi memang untuk kesejahteraan anggota dan perkembangan usaha koperasi.

Ditinjau dari aspek legalistik, SHU menurut UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab IX Pasal 45 adalah sebagai berikut :

- 1) SHU merupakan Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan
- 2) SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota
- 3) Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian SHU di atas dapat dikatakan penetapan pembagian SHU kepada para anggota dan untuk keperluan koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART. Jumlah pembagian SHU untuk

---

<sup>7</sup> Raidayani, et al. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi di Kabupaten Aceh Barat", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2September 2016, p.106

<sup>8</sup> Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992

para anggota ditentukan dengan partisipasi jasa dan modal. Sehingga jumlah SHU yang diterima para anggota akan berbeda sesuai dengan jasa usaha yang diberikan.

#### **b. Perhitungan Perumusan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)**

Informasi pencatatan akuntansi harus menyediakan informasi relevan untuk dapat digunakan untuk menilai kinerja pada suatu unit usaha. Untuk memproses laporan Sisa Hasil Usaha koperasi diperlukan pencatatan transaksi-transaksi koperasi selama periode berjalan.

Menurut Pratomo T.S dkk menyatakan perhitungan akhir tahun yang menggambarkan pendapatan koperasi serta penggunaan biaya-biaya koperasi berdasarkan pasal 45 ayat (I) UU No.25 tahun 1992 dapat di rumuskan:<sup>9</sup>

**Sisa Hasil Usaha = Pendapatan - (Biaya Penyusutan+Kewajiban+ Pajak )**

atau

$$\text{SHU} = \text{TR} - \text{TC}$$

Dimana :

TR (*Total Revenue*): pendapatan total dalam satu tahun

TC (*Total Cost*): biaya-biaya atau kewajiban berserta pajak dalam satu tahun

Dengan persamaan tersebut akan terjadi tiga kemungkinan, dimana :

- (1)  $\text{TR} > \text{TC}$ , sehingga terdapat selisih SHU positif
- (2)  $\text{TR} < \text{TC}$ , sehingga terdapat selisih SHU negatif
- (3)  $\text{TR} = \text{TC}$ , sehingga terjadi SHU nihil atau berimbang

Pendapatan koperasi adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi, maka apabila SHU positif berarti kontribusi anggota koperasi pada

---

<sup>9</sup> Undang-undang No.25 tahun1992

pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi. kelebihan tersebut dikembalikan oleh koperasi kepada para anggotanya (pasal 45 ayat 2 UU No.25/1992). Rapat anggota berdasarkan AD/ART menetapkan menetapkan menyisihkan untuk cadangan, dana pendidikan, dan keperluan lain, serta sisanya dibagikan kepada anggota menurut jasa masing-masing (*Pratonage Refund*).

SHU negatif berarti kontribusi anggota untuk biaya koperasi lebih sedikit dibandingkan pendapatan koperasi. kekurangan kontribusi anggota tersebut ditutup dengan cadangan yang diperoleh dari penyisihan SHU periode tahun sebelumnya yang dipupuk sebagai modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi. kerugian koperasi di tanggung anggota jika kerugian yang di timbulkan bukan karena kelalaian pengurus namun akibat dari aktivitas pelayanan usaha koperasi.

Apabila SHU nihil atau berimbang, dimana pengeluaran biaya dan pendapatan koperasi seimbang. Dalam kasus ini koperasi harus memperbaiki kinerjanya agar dapat meningkatkan pendapatan untuk memperoleh SHU positif. Koperasi harus mampu melaksanakan kegiatan usaha secara efisien baik internal maupun alokasi sumber dayanya.

Menurut Bernhard, untuk menghitung SHU bagian anggota, perlu diketahui terlebih dahulu beberapa data penting, diantaranya:

- 1) SHU total koperasi pada satu tahun buku merupakan Sisa hasil usaha yang terdapat pada neraca atau laporan laba-rugi koperasi setelah pajak. Informasi ini diperoleh dari neraca atau laporan laba-rugi koperasi.

- 2) Partisipasi. Partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya.
- 3) Total simpanan seluruh anggota
- 4) Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota. Transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi (jual beli barang atau jasa) antara anggota terhadap koperasinya. Dalam hal ini posisi anggota adalah sebagai pemakai ataupun pelanggan koperasi. (informasi di dapat dari laporan penjualan dan pembelian, maupun dari buku simpanan anggota).
- 5) Jumlah simpanan per anggota
- 6) Omzet atau volume usaha per anggota
- 7) Volume usaha dan omzet adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan.
- 8) Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditunjukkan untuk jasa modal anggota
- 9) Bagian (persentase) SHU untuk transaksi anggota adalah SHU yang di ambil dari SHU bagian anggota yang ditunjukkan untuk jasa transaksi anggota<sup>10</sup>

Sebagai acuan pembagian SHU koperasi di Indonesia dasar hukumnya adalah pasal UU No.25 tahun 1992 pasal 5 ayat 1 tentang perkoperasian dalam penjelasannya mengatakan bahwa :

Pembagian SHU kepada anggota tidak dilakukan semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan.<sup>11</sup>

Dengan demikian, SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota koperasi sendiri yaitu:

- 1) SHU atas jasa modal

Pembagian ini sekaligus mencerminkan anggota koperasi sebagai pemilik maupun sebagai investor, karena jasa atas modalnya

---

<sup>10</sup> Bernhard Limbong, Pengusaha Koperasi : *Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat* (Jakarta : Margareth Pustaka, 2012), p.139-140

<sup>11</sup> Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992

(simpanan) tetap diterima dari koperasi sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

## 2) SHU atas jasa usaha

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan.

Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Koperasi sebagai berikut.

- a) Cadangan koperasi,
- b) Jasa anggota,
- c) Dana pengurus,
- d) Dana karyawan,
- e) Dana pendidikan,
- f) Dana sosial,
- g) Dana untuk pembangunan lingkungan<sup>12</sup>

Komponen di atas tidak selalu memntukan dalam pembagian SHU, Karena pembagian SHU tiap koperasi yang ada ditentukan oleh rapat anggota. Untuk mempermudah pemahaman pembagian SHU koperasi, berikut disajikan salah satu kasus pembagian SHU di koperasi A.

Menurut AD/ART koperasi A, Shu dibagi sebagi berikut:

- Cadangan : 40 %
- Jasa anggota : 40 %
- Dana pengurus : 5 %
- Dana Karyawan : 5 %
- Dana Pendidikan : 5 %
- Dana Sosial : 5 %

SHU per anggota dapat dihitung sebagai berikut:

$$SHU_A = JUA + JMA$$

<sup>12</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *op.cit.*, p.89

Dimana :

SHU<sub>A</sub> : Sisa Hasil Usaha Anggota

JUA : Jasa Usaha Anggota

JMA : Jasa Modal Anggota

Dengan menggunakan model matematika, SHU per anggota dapat di hitung sebagai berikut.

$$\text{SHU}_{Pa} = \left( \frac{V_a}{V_{UK}} \times \text{JUA} \right) + \left( \frac{S_a}{\text{TMS}} \times \text{JMA} \right)$$

Dimana :

SHU Pa : Sisa Hasil Usaha per Anggota

JUA : Jasa Usaha Anggota

JMA : Jasa Modal Anggota

V<sub>a</sub> : Volume Usaha Anggota (Total Transaksi Usaha)

UK : Volume Usaha Total Koperasi (Total Transaksi Koperasi)

S<sub>a</sub> : Jumlah Simpanan Anggota

TMS : Total Modal Sendiri (Total Simpanan Anggota)

Berdasarkan penggunaan model matematika di atas untuk perolehan Sisa Hasil Usaha per anggota ditentukan oleh partisipasi anggota yang berupa jasa modal dan jasa usaha. Semakin besar Sisa Hasil Usaha yang diterima anggota ditentukan oleh seberapa besar jasa anggotanya. SHU ditahan atau tidak dibagikan kepada anggota akan menjadi cadangan koperasi. Cadangan tersebut untuk mengatasi jika koperasi dalam keadaan limit dan akan dijadikan modal sendiri koperasi. Sebelum dibagikan ke anggota Sisa Hasil Usaha dipotong dengan cadangan. Sisa Hasil Usaha yang diterima per anggota cukup besar berarti jumlah Sisa Hasil Usaha yang di peroleh koperasi juga besar.

### c. Prinsip pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Anggota koperasi dalam menjalankan kegiatan koperasi memiliki dua peran, dimana anggota koperasi menjadi pemilik dan pelanggan. Dalam

perannya sebagai pemilik, anggota koperasi berkewajiban memberikan dana sebagai modal untuk memulai kegiatan usahanya.

Anggota koperasi berperan dalam kegiatan transaksi usaha koperasi. Semua itu untuk dapat mencapai tujuan koperasi dimana terpenuhinya kebutuhan dan memperoleh kesejahteraan untuk para anggotanya khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya. Jika anggota berpartisipasi secara aktif, usaha koperasi tentunya akan memperoleh pendapatan yang layak dan anggota juga berhak menerima keuntungan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Widiyanti N dimana “Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan daya beli anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>13</sup>” Karena itu yang menjadi ukuran bagi keberhasilan sebuah koperasi bukan di tentukan dari besarnya SHU atau laba yang besar, melainkan diukur dari anggota dan masyarakat yang menggunakan pelayanan koperasi. Jika koperasi memperoleh SHU, maka itupun akan dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa-jasa anggota itu terhadap koperasi.

Menurut Limbong B, yang menyatakan prinsp-prinsip pembagian SHU sebagai berikut:

- 1) SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota  
Pada hakikatnya SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota sendiri. Sedangkan SHU yang tidak berasal dari anggota biasanya tidak dibagi kepada anggotanya, melainkan di jadikan sebagai cadangan koperasi. Dalam kasus tertentu bila SHU yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkannya untuk dibagi secara merata sepanjang tidak membebani likuiditas koperasi. Pada koperasi yang pengeloan pembukuannya sudah baik, biasanya terdapat pemisahan antara sumber SHU yang beral dari anggota dan non-anggota.

---

<sup>13</sup> Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), p.171

- 2) SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan oleh anggota sendiri.  
SHU yang diterima para anggota pada dasarnya merupakan intensif dari yang di investasikan dan dari hasil transaksi. Oleh sebab itu perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang di bagikan kepada anggota.
- 3) Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan  
Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagikan kepada anggota harus diumumkan secara transparan. Sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasi. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan kepemilikan terhadap suatu badan usaha dan pendidikan dalam bentuk demokrasi
- 4) SHU akan dibayar secara tunai  
Koperasi membuktikan bahwa sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra usaha bisnisnya<sup>14</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip pembagian SHU di atas dapat membedakan adanya perbedaan antara balas jasa yang diperoleh dari perusahaan yang (*profit oriented*) dengan badan usaha koperasi. Dimana pada koperasi bukan hanya anggota yang menyimpan dana yang banyak yang memperoleh keuntungan yang besar tetapi juga adanya balasan terhadap jasa usaha yang telah dilakukan oleh anggota koperasi. Jasa usaha yang terdiri dari jasa modal dan transaksi. Jasa modal merupakan jasa yang dilakukan anggota koperasi dalam bentuk pemberian sejumlah dana yang digunakan sebagai modal usaha. Sedangkan dalam jasa transaksi merupakan sumber pendapatan koperasi dalam bentuk omzet maupun volume penjualan yang diperoleh ketika anggota menjadi pelanggan di koperasi.

## **2. Modal Sendiri**

Badan usaha koperasi yang merupakan perkumpulan orang-orang bukan perkumpulan modal, bukan berarti koperasi tidak membutuhkan modal. Dalam

---

<sup>14</sup> Bernhard Limbong, *op.cit.*, pp.143-145

kegiatan pengorganisasian atau pembentukan awal koperasi diperlukan sejumlah dana untuk membiayai kebutuhan koperasi.

Modal memiliki arti luas, tidak hanya dalam bentuk sejumlah dana. Seperti pengertian menurut Adam Smith pelopor aliran klasik dengan buku yang ditulis “*An Inquiry Into the Nature and Cause of the Wealth of Nation*” mengartikan modal sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut.<sup>15</sup> Dalam perkembangannya, pengertian modal mengarah kepada sifat *non-physical*, dalam arti modal ditekankan kepada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang modal.

Sejalan dengan pengertian modal menurut Suratiah dalam Raidayani menyatakan bahwa modal dalam arti ekonomi perusahaan adalah barang ekonomi yang dapat digunakan untuk memproduksi kembali atau modal adalah barang ekonomi yang dapat dipergunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan pendapatan.<sup>16</sup> Selanjutnya Limbong berpendapat bahwa:

“Modal usaha bisnis terdiri dari modal kerja (*working capital*) dan modal investasi. Modal kerja adalah sejumlah uang yang tersimpan dalam aktiva lancar perusahaan atau yang dipergunakan untuk membiayai operasional jangka pendek perusahaan. Modal investasi adalah sejumlah uang yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana operasional koperasi bersifat tetap dan tidak mudah dibagiakan (*unliquid*)”<sup>17</sup>

Sejalan dengan pendapat Hendrojogi yang menyatakan modal terdiri dari:

“Modal jangka panjang yang diperlukam untuk penyediaan fasilitas fisik bagi koperasi seperti untuk pembelian tanah, gedung, mesin-mesin dan kendaraan-kendaraan yang diperlukan koperasi. modal jangka pendek yang diperlukan koperasi untuk membiayai kegiatan operasional koperasi seperti gaji, pembelian bahan baku dan sebagainya.”

---

<sup>15</sup> Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktek* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), p.191

<sup>16</sup> Raidayani, et al., *op.cit.*, p.107

<sup>17</sup> Bernhad Limbong, *op.cit.*, p.143

Dari beberapa teori dan pendapat di atas dapat didefinisikan bahwa modal adalah sejumlah dana maupun faktor-faktor yang berakaitan dan menunjang dalam kegiatan produksi suatu perusahaan untuk mempertahankan dan melanjutkan kegiatan produksi dengan tujuan memperoleh pendapatan.

Menurut Sudarwanto dalam Mulyanti dan Rina modal Koperasi berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang belum dibagi.<sup>18</sup> Sejalan dengan pengertian modal usaha, menurut Kartasapoetra :

Modal koperasi terdiri dari simpanan-simpanan pokok, wajib dan sukarela para anggota (dalam hal ini dapat pula diterima simpanan sukarela dari bukan anggota, pinjaman-pinjaman, dan penyisahan hasil usaha (termasuk cadangan-cadangan) dan sumber-sumber lain.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Widiyanti Ninik dan Sunindhia, modal dalam perkumpulan koperasi perkumpulan koperasi terdiri dari tiga sumber:

1. Dari anggota anggota sendiri, berupa simpanan-simpanan anggota. modal sendiri di peroleh dari simpanan pokok simpanan wajib dan sukarela berjangka
2. Dari sisa hasil usaha koperasi, yaitu bagian yang dimasukkan ke cadangan
3. Dana dari luar, misalnya pinjaman<sup>20</sup>

Berdasarkan teori di atas modal yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha sebenarnya tidak selalu berbentuk uang. Modal itu sendiri bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti yang berasal dari modal sendiri dan modal asing. Dalam memulai usaha koperasi biasanya dana terbentuk dari modal sendiri, namun jika dirasa modal yang terkumpul dari modal sendiri belum memadai, koperasi akan memerlukan modal dari luar ataupun modal pihak ketiga.

---

<sup>18</sup> Dwinta dan Rina, *op.cit.*, p.82

<sup>19</sup> G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi* (Jakarta: PT.Tineka Cipta, 2005), p. 77

<sup>20</sup> Ninik Widiyanti dan Y.W Sunindhia, *op.cit.*, p.134

Menurut Hudyanto, berpendapat bahwa “Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemiliknya secara langsung akan menanggung resiko atau kerugian apabila terjadi kondisi palit.<sup>21</sup>” selanjutnya Winarko menyatakan “Bahwa modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut dengan modal ekuiti.<sup>22</sup>”

Sedangkan menurut Tohar, modal sendiri dalam koperasi adalah modal yang bersumber dari pemilik perusahaan atau badan usaha yang ditanam untuk jangka waktu tidak tertentu.<sup>23</sup> Sejalan dengan pendapat Hendrojogi yang berpendapat modal sendiri adalah modal yang disediakan oleh pemilik modal, dalam hal ini anggota sebagai dasar bagi penanaman modal yang memungkinkan koperasi menjalankan usaha<sup>24</sup>

Modal sendiri pada dasarnya bersumber dari pemilik badan usaha tersebut, pernyataan ini sejalan dengan pendapat menurut Barton dalam Canassa & De Moura Costa modal sendiri dalam koperasi adalah investasi yang dibentuk oleh pemilik dalam organisasi, diharapkan anggota berkontribusi dengan modal sebanding dengan manfaat yang diterima dimasa mendatang.<sup>25</sup>

Selanjutnya menurut UU No.25 tahun 1992 pasal 41 bab VII modal sendiri terdiri dari yaitu Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan, Donsai atau hibah<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Hudyanto, Sistem Koperasi : *Ideologi dan Pengelolaan*. (Yogyakarta : UII Press,2002), p.145

<sup>22</sup> Sigit P. W. “Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota Dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi di Kota Kediri”. *Nusantara of Research 1(2)* Oktober 2014, p.156

<sup>23</sup> M.Tohar, *permodalan dan Perkreditankoperasi* (Yogyakarta : kanisius,2000) p.19

<sup>24</sup> Hendrojogi, *op.cit.*, p.194

<sup>25</sup> B. J Canassa & De Moura Costa, ”Determinants For The Cost Of Equity In Agricultural Cooperative” *Rebrae*, 9(3), 2017, p.310

<sup>26</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *op.cit.*, p.84

- 1) Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarka oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok tidak bisa diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi
- 2) Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak bisa di ambil selama menjadi anggota.
- 3) Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan
- 4) Donasi atau Hibah adalah sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa ada suatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya

Berdasarkan Pasal 42 dari UU No 25 tahun 1992 menyatakan modal ekuiti dapat bersumber dari modal penyertaan, dalam penjelasannya “ Pemupukan modal dari modal penyertaan baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi, terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko”<sup>27</sup> Maka sejalan dengan pernyataan ini modal penyertaan termasuk dalam golongan modal sendiri.

Berdasarkan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa modal sendiri adalah modal yang berasal dari anggota dan bukan anggota dan segala bentuk resiko-resiko permodalan yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha menjadi tanggungan koperasi sendiri. Modal sendiri yang bersumber dari Simpanan, pokok, simpanan, wajib, dana cadangan, donasi atau hibah dan simpanan lainnya. Modal sendiri merupakan modal utama dalam pembentukan usaha koperasi, jika modal sendiri yang terkumpul dari anggota sudah mencukupi

---

<sup>27</sup> Hendrojogi, *op.cit.*,p.195

dalam pengadaan kegiatan usaha koperasi. maka anggota koperasi dengan rasa penuh tanggung jawab menjalani kegiatan ekonomi di koperasi. Berkumpulnya banyak modal sendiri sangat berpengaruh terhadap perkembangan unit usaha koperasi dan jika dikelola oleh pengurus yang berpengalaman memiliki jiwa wirakoperasi akan meningkatkan pada pendapatan koperasi.

### **3. Modal Pinjaman**

Koperasi sebagai badan usaha harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat dan era pasar bebas sekarang ini. Badan usaha lain yang memiliki modal cukup besar terus dapat terus meningkatkan produktifitasnya sehingga mampu terus bertahan dalam menghadapi para pesaing.

Koperasi terdahulu dengan hanya mengandalkan modal sendiri, terlihat dengan kegiatan usaha yang dijalankan dengan skala kecil. Namun seiring berkembang jaman bermunculan koperasi yang menjalankan usaha dengan skala besar dengan bantuan modal pinjaman, baik diperoleh dari bank dan koperasi induknya dengan syarat tertentu. Menurut Tohar menyatakan bahwa “Modal asing/luar adalah modal yang bersifat sementara yang diperoleh dari luar. Modal tersebut merupakan hutang yang harus dibayar kembali”<sup>28</sup>

Haidir berpendapat bahwa “ Pinjaman atau kredit yang digunakan sebagai tambahan modal bagi usaha koperasi dengan catatan bahwa pinjaman harus dikembalikan atau diangsur disertai bunga”.<sup>29</sup> Selanjutnya Kasmir dalam Mulyanti dan Rina menyatakan pinjaman merupakan penyediaan berupa uang

---

<sup>28</sup> M.Tohar, *op.cit.*, p.116

<sup>29</sup> S. Wulandari Haidir, et al “*Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Sisa Hasil Usaha* “.Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako, 3(1), Januari 2017, p.79

atau tagihan yang nilai ukurnya dengan uang berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.<sup>30</sup> prosedur pemberian pinjaman secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Melakukan pinjaman modal koperasi bertujuan dari sisi produktif dan dilihat dari segi kelayakan usahanya. Seperti menurut Widiyanti yang menyatakan bahwa, Modal Pinjaman adalah modal dari luar. Pada umumnya diperoleh dari bank, tetapi dapat juga dari pihak luar lainnya. Pada dasarnya mencari pinjaman dari luar perlu dijalankan kalau modal sendiri belum juga mencukupi.<sup>31</sup>

Selanjutnya Riyanto dalam Haidir menyatakan bahwa modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang bersangkutan, modal tersebut merupakan hutang yang pada saatnya dibayarkan kembali.<sup>32</sup>

Lebih spesifik dipaparkan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, menyatakan bahwa “modal pinjaman adalah modal yang di pinjam koperasi yang berasal dari anggota, koperasi lain, bank/lembaga keuangan, penerbitan obligasi/surat berharga, dan sumber-sumber lainnya”<sup>33</sup>

Pendapat Firdaus, M dan Edhi, S.A koperasi dapat memperoleh modal pinjaman dari :

- a. Anggota, yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota termasuk calon anggota yang memenuhi syarat

---

<sup>30</sup> Dwinta dan Rina, *op.cit.*, pp.82-83

<sup>31</sup> Ninik Widiyanti, *op.cit.*, p.142

<sup>32</sup> S. Wulandari Haidir, et al *op. cit.*, p.80

<sup>33</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- b. Koperasi lain/anggotanya, yaitu pinjaman yang diperoleh dari koperasi lain atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak terdapat ketentuan khusus, koperasi sebagai debitor dari bank atau lembaga keuangan lainnya diperlakukan sama dengan debitor lain, baik mengenai persyaratan pemberian dan pengembalian maupun prosedur kredit
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dalam rangka mencari tambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual ke masyarakat. sebagai konsekuensinya, maka koperasi diharuskan membayar bunga atas pinjaman yang diterima (nilai dari obligasi yang dijual) secara tetap, baik besar, maupun waktunya. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Sumber lain yang sah, adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum. Seperti pemberian saham kepada koperasi oleh perusahaan, berbadan hukum PT, sebagai wujud himbauan presiden Suharto beberapa waktu lalu dipertenakan tapos Bogor. Pemberian ini pada prakteknya bukan hibah karena koperasi menerima saham tersebut tetapi harus membayar nilai saham yang diterima. Hanya saja pembayaran nilai saham yang diterima tidak secara tunai, tetapi dibayar dari deviden yang seharusnya diterima koperasi tersebut terpenuhi.<sup>34</sup>

Pendapat di atas diperkuat dengan pengertian modal pinjaman koperasi berdasarkan UU No.25 tahun 1992 pasal 41 ayat 3, yang menyatakan bahwa “Modal pinjaman terdiri dari anggota, koperasi atau anggota lain, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.”<sup>35</sup> dalam pengertian ini tersirat bahwa simpanan sukarela termasuk kedalam modal koperasi yang bersifat pinjaman.

---

<sup>34</sup> Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), pp.72-73

<sup>35</sup> Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992


Kebutuhan dana dari pinjaman bank atau bisa disebut kreditor bank, bisa di tempuh apabila ada kepercayaan dari pihak bank terhadap si peminjam. Dalam hal ini koperasi, untuk mendapat kepercayaan dari bank maka akan di berikan beberapa persyaratan kepada koperasi.

Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa modal pinjaman adalah modal yang berasal dari pihak ketiga atau bersifat pinjaman yang memiliki kewajiban untuk melunasinya atau berdasarkan ketentuan yang telah disepakati antara koperasi dengan pihak yang memberi pinjaman modal. Pinjaman bersumber dari anggota maupun non anggota, koperasi lain, obligasi, bank dan lembaga keuangan lain yang sah.

Modal pinjaman ini diperlukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan anggota koperasi pada umumnya dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dengan menambah unit usaha koperasi. Semakin banyak anggota dan masyarakat yang menggunakan jasa atau sebagai pelanggan usaha koperasi, akan berpengaruh pada peningkatan jumlah SHU yang diperoleh koperasi.

Dalam pendayagunaan modal pihak pengurus terlebih dahulu melakukan pertimbangan-pertimbangan, modal mana yang dapat digunakan dengan aman dalam arti tidak mengganggu usaha selama dalam pemakaian seperti modal yang diperoleh dari simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela dalam wujud simpanan secara deposito, cadangan dari sisa hasil usaha, pinjaman dari bank, bantuan/pinjaman dari pemerintah, dan modal yang dalam pemakaiannya kurang aman seperti simpanan sukarela dalam bentuk simpanan

secara giro, karena setiap waktu dapat ditarik oleh penyimpanannya dan perolehan uang muka dari para langganan untuk mencegah resiko kegagalan.



**Gambar II.1**

**Permodalan koperasi di Indonesia<sup>36</sup>**

Modal yang diterima sebagai pinjaman jangka pendek. Sebaiknya dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja dan modal yang diterima sebagai pinjaman jangka panjang digunakan untuk modal investasi.<sup>37</sup> Dengan pertimbangan yang matang, modal yang aman sebagian dapat dijadikan modal investasi dan sebagian dapat dijadikan modal kerja.

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

Penelitian tentang pengaruh modal sendiri terhadap Sisa hasil usaha dilakukan oleh Sigit Puji Winarko dengan judul jurnal Pengaruh Modal

<sup>36</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *op.cit.*,p.85

<sup>37</sup> *Ibid.*,p.84

Sendiri, Jumlah Anggota, dan Aset terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi pada Koperasi di Kota Kediri tahun 2015-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh koperasi yang telah melaksanakan RAT dan terdaftar dalam dinas koperasi dan UMKM kota Kediri dengan jumlah sample 83 Koperasi.

Hasil Uji t penelitian signifikansi modal sendiri sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti modal sendiri berpengaruh secara parsial terhadap sisa hasil usaha. Hasil uji determinasi  $R^2$  menunjukkan angka sebesar 0.722 yang berarti 72,2% perubahan sisa hasil usaha dipengaruhi oleh modal sendiri, jumlah anggota, dan aset. Sedangkan 27,8% dipengaruhi variabel-variabel yang tidak disertakan dalam penelitian.<sup>38</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wulandari Haidir, dkk dengan judul jurnal Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi di Kota Palu. Pada penelitian ini, menggunakan data panel periode tahun 2010-2014 dengan mengambil sample 7 koperasi yang ada di Kota Palu. Analisis data dilakukan dengan metode regresi linear berganda. Hasil analisis data uji F dengan F.hit sebesar 6.421 diketahui bahwa nilai probality sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai  $\alpha=0,05$  yang berarti bahwa modal sendiri dan modal pinjaman secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam di Kota Palu. Hasil uji parsial t hitung untuk variabel modal sendiri sebesar 2,788 dengan nilai signifikansi 0.044, menunjukkan  $0,044 < 0,05$  yang berarti modal sendiri secara parsial berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. Sementara untuk modal

---

<sup>38</sup> Sigit P. W. "Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota Dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi di Kota Kediri". *Nusantara of Reasearch 1(2)* Oktober 2014, p.151-167

pinjaman hasil menunjukkan signifikansi  $0,000 < 0,05$  dengan nilai  $t$  hitung sebesar 3,349 yang berarti modal pinjaman secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perolehan sisa hasil usaha di Kota Palu. Dalam penelitian uji determinasi  $R_2$  menunjukkan nilai sebesar 0,286 yang berarti modal sendiri dan modal pinjaman memiliki pengaruh sebesar 28,6% terhadap perolehan sisa hasil usaha, sementara 71,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian.<sup>39</sup>

Penelitian dilakukan oleh Dedeh Sri Sudaryanti, Nana Sahroni dengan judul Pengaruh Jumlah Anggota, Modal Luar dan Total Aset terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Empiris pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Tasikmalaya). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dengan variabel bebas adalah jumlah anggota, modal luar, dan total aset. serta variabel terikat adalah sisa hasil usaha koperasi. Hasil penelitian variabel modal luar tidak berpengaruh secara parsial terhadap sisa hasil usaha. Dengan hasil  $R_2$  sebesar 0.376 yang berarti jumlah anggota, modal luar dan total aset mempengaruhi perolehan sisa hasil usaha sebesar 37,6% dan sisanya 62,4 disebabkan faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.<sup>40</sup>

### **C. Kerangka Teoretik**

Badan usaha koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang terdiri dari anggota, pengurus, pengelola, dan pengawas yang secara bersama-sama

---

<sup>39</sup> Sri Wulandari Haidir, et al “Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Sisa Hasil Usaha” *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako*, 3(1), Januari 2017, pp. 70-80

<sup>40</sup> Dedeh Sudaryanti dan N. S,” *Pengaruh Jumlah Anggota, Modal Luar, Dan Total Asset Terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Empiris Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Tasikmalaya)*, *Ekspektra: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Volume, 1(2), pp. 156–172.

bekerja dan berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi.

Sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis, koperasi harus memiliki target sekaligus panduan dalam penetapan indikator pencapaian keberhasilan usaha koperasi.

Menurut Limbong “Badan usaha koperasi memiliki orientasi ganda dimana: (1) tidak hanya mencari keuntungan (*profit oriented*), melainkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan anggota koperasi; (2) berorientasi manfaat (*benefit oriented*).”<sup>41</sup> Dengan ini dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi harus tetap bisa mempertahankan kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Koperasi harus bisa efektif dalam pengadaan produktifitasnya.

Sementara, koperasi dihadapi dengan tekanan untuk dapat mencapai tujuan namun tetap mempertahankan prinsip koperasi. Dengan demikian diperlukan pengurus yang berpengalaman dalam pengelolaan usaha koperasi dan mental wirakoperasi. Selain dapat terpenuhinya kebutuhan sosial ekonomi anggota, dari sisi financial anggota menuntut hasil atau keuntungan yang dari usaha koperasi. Menurut Ropke dalam Ariningsih, 2013 “Koperasi sebagai organisasi dan badan usaha harus mampu menyediakan keuntungan ekonomi bagi anggotanya”<sup>42</sup> Selanjutnya Menurut Limbong, menyatakan bahwa

---

<sup>41</sup> Benhard Limbong, *op.cit.*, p.125

<sup>42</sup> Ening, Ariningsih, “*Factor Affecting Net Surplus of Sugarcane Cooperative in East Java Povince*” (vol.10 No.1,2013),p.132

“Sebagai anggota koperasi mengkritisi keberhasilan kinerja dari para pengurus dengan menagih keuntungan dari simpanan-siapanan mereka”<sup>43</sup>.

Didukung oleh pernyataan Widiyanti dan W.Y Sunindhia berpendapat bahwa “Kemakmuran para anggota koperasi dan masyarakat umum dapat dicapai bila pendapatan mereka meningkat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup”.<sup>44</sup> Dan pada masa sekarang ini perkembangan koperasi sangat didukung dengan dengan modal yang digunakan

Maka dengan pernyataan tersebut dapat dikatakan kesejahteraan anggota dapat terpenuhi dengan koperasi mendapat keuntungan atau SHU yang layak. Pada dasarnya SHU yang diperoleh koperasi tersebut akan diberikan lagi kepada anggota. Apabila koperasi tidak memperoleh keuntungan akan sulit dalam pelaksanaan usaha koperasi secara berkelanjutan. Dan jika koperasi tidak bisa lagi menutup kerugian usaha, kerugian akan dibebankan kembali kepada anggota koperasi selama kerugian bukan merupakan kesalahan dari pengurus koperasi.

Pada hakikatnya perolehan keuntungan koperasi sama dengan badan usaha lain. Pendapatan yang diperoleh koperasi baik dalam bidang usaha dagang, jasa dan simpan pinjam, dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat kegiatan usaha, penyusutan dan biaya lainnya sehingga memperoleh sisa hasil usaha, Namun dalam koperasi memiliki beberapa masalah mendasar yang mengakibatkan rendahnya SHU yang diperoleh

---

<sup>43</sup> Benhard Limbong, *op.cit.*, p.99

<sup>44</sup> Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *op.cit.*, p.151

koperasi. menurut Iskandar permasalahan mendasar yang dihadapi koperasi yang mempengaruhi SHU:<sup>45</sup>

1. Permasalahan internal
  - a. Kualitas sumber daya manusia
  - b. Lemahnya aspek permodalan dari anggota
  - c. Manajerial yang buruk (belum menetapkan aspek perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pengawasan)
2. Permasalahan eskternal
  - a. Iklim usaha
  - b. Masih sulit mendapatkan modal dari luar
  - c. Kurangnya pengetahuan teknologi dan akses maslah pasar

Dengan pernyataan di atas bahwa perolehan SHU tidak terlepas dari pengaruh modal, baik modal yang berasal dari anggota dan modal luar serta pengelolaan sumber daya dari anggota yang paling menunjang dalam menjalankan kegiatan produktifitas usaha koperasi.

Adapun kerangka teoritik masing-masing variable adalah sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Modal Sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)**

Modal sendiri merupakan sumber modal yang paling utama yang didapatkan dari simpanan anggota, hibah dan cadangan kas. Modal tersebut dibutuhkan dalam membiayai usaha dan kegiatan organisasi, dari kegiatan tersebut koperasi dapat memperoleh keuntungan. Pendapat menurut T. Sutantya bahwa “Sebagai suatu badan usaha yang bergerak dibidang kegiatan ekonomi koperasi sangat memerlukan modal sebagai pembagian usaha, besar kecilnya modal menentukan besar kecilnya lapangan usaha

---

<sup>45</sup> M. Iskandar Soesila, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, (Dewan Koperasi Indonesia, 2008), p.149-154

yang dijalankan, demikian faktor modal usaha ini menentukan maju mundur koperasi.<sup>46</sup>”

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Sitio dan Tamba, dimana “Terdapat hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasi dalam perolehan SHU dimana semakin besar transaksi (usaha dan modal) maka akan semakin besar SHU yang akan diterima,<sup>47</sup>” berdasarkan pernyataan tersebut, modal yang dimaksud adalah transaksi modal yang anggota berikan dalam bentuk simpanan anggota. Sedangkan bentuk transaksi usaha, dimana peran anggota sebagai pelanggan, semakin banyak melakukan transaksi akan berpengaruh pada pendapatan koperasi yang menambah pada sisa hasil usaha yang diperoleh.

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa dengan modal sendiri yang memadai dalam sebuah koperasi akan mendukung perkembangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi. Dengan terlaksananya kegiatan usaha koperasi yang mendapat dukungan modal dan usaha dari anggotanya, koperasi akan semakin efektif pula perolehan laba atau sisa hasil usaha yang akan dicapai koperasi.

## **2. Pengaruh Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)**

Koperasi dalam menghadapi era globalisasi dan persaingan dalam pasar bebas dituntut dapat terus mengembangkan unit usaha koperasi. Dengan tantangan tersebut maka akan sulit jika koperasi hanya menggunakan modal sendiri.

---

<sup>46</sup> R.T Sutanya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2001), p.95-96

<sup>47</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *op.cit.*,p.87-88

Menurut G. Kartasapoetra, mengenai hubungan antara modal pinjaman dengan Sisa Hasil Usaha yaitu “Berkembangnya koperasi didukung dengan pembinaan dan pengarahan oleh instansi terkait dan melalui bantuan permodalan dari pihak luar seperti bank yang akan dikembangkan untuk memperoleh pendapatan-pendapatan hasil usaha .<sup>48</sup>”

Modal pinjaman tersebut adalah modal yang diberikan dari pihak ketiga sehingga koperasi memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman beserta modalnya. Mengenai resiko bisnis ketika harus melakukan pinjaman modal besar kesektor perbankan.

Selanjutnya Neti Budiwati berpendapat hubungan antara modal pinjaman dengan sisa hasil usaha, yakni “modal pinjaman adalah modal yang menjadi hutang koperasi yang pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya beserta bunga atas modal yang dipinjam harus dibayarkan, sehingga mengurangi perolehan dari keuntungan atau sisa hasil usaha.<sup>49</sup>

Koperasi memperoleh keuntungan maka keuntungan dinikmati oleh koperasi dan anggota. Kemungkin terjadi kerugian dalam kegiatan usahanya juga akan ditanggung juga oleh anggota. Pengguna modal pinjaman dalam menjalankan kegiatan usaha, jika skala bisnis tidak bisa memberikan keuntungan lebih dari jumlah bunga yang di tetapkan, maka koperasi akan

---

<sup>48</sup>G.Kastroetra, dkk. *Praktek Pengelolaan Koperasi* (Jakarta : PT.Rineka Cipta,2005), p.5

<sup>49</sup>Neti Budiawan. *Manajemen keuangan dan perekonomian koperasi*, 2010, p.12 (file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI\_EKONOMI\_DAN\_KOPERASI/197805122005012\_Neti\_Budiawan\_Manajemen\_Keuangan\_Koperasi.pdf)

mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjaman atau dapat dikatakan mengalami kerugian.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan terdapat hubungan erat antara modal pinjaman dengan sisa hasil usaha. Dalam pemenuhan modal usaha jika dirasa modal sendiri belum mencukupi. Pengguna atas modal pinjaman ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar memperoleh keuntungan.

### **3. Perumusan Hipotesis**

Berdasarkan teori-teori dan kerangka teoretik yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh langsung antara modal sendiri terhadap perolehan sisa hasil usaha pada koperasi.
2. Terdapat pengaruh langsung antara modal pinjaman terhadap perolehan sisa hasil usaha pada koperasi.
3. Terdapat pengaruh langsung antara modal sendiri dan modal pinjaman terhadap sisa hasil usaha pada koperasi